



PUTUSAN

Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YUSRIN MATOHA, S.T.**;
2. Tempat lahir : Gorontalo;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/ 13 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Lasaganti Kel. Tinggede Kec. Marawola Kab. Sigi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Konsultan;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 3 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Desember 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2023 sampai dengan tanggal 16 Januari 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palu Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal tanggal 18 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kesatu Pasal 372 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SURYA MATOHA, S.T berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama terdakwa di tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Juni 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 29 September 2023.
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Terlampir dalam berkas.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya pada surat tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa ia terdakwa YUSRIN MATOHA, S,T, pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan September 2023 sampai dengan Oktober 2023 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kel. Layana Kota Palu atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan beberapa perbuatan sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Bahwa awalnya terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T dengan saksi korban ROKIM bekerja sama dalam pengerjaan pembagunan rumah milik saksi FERDINAND E NUMBERY, S.I.K., M.H dimana saksi ROKIM selaku kepala tukang dan terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T sebagai kordinator mendapatkan keuntungan sebesar 10... dari Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) selanjutnya sekitar bulan April 2023 dimulai pekerjaan rumah tersebut dan pembayaran biaya pembagunan rumah diberikan berdasarkan progres fisik mencapai 40.60 80 dan 100 dimana pada tanggal 08 maret 2023, saksi FERDINAND E NUMBERY, S.I.K., M.H memberikan panjar kepada terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T sebesar Rp. 40.000.000,-(empat puluh juta rupiah) dibuatkan kwitansi dan selanjutnya saksi FERDINAND E NUMBERY, S.I.K., M.H telah memberikan uang kepada terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T secara di transfer via Bank BCA dan lalu dibuatkan kwitansi sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Juni 2023.

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 29 September 2023.

Bahwa sesuai dengan batas waktu/proges fisik bangunan yang dijanjikan ternyata pembangunan rumah belum selesai, bahwa uang yang diterima oleh terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T tidak digunakan oleh terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T untuk bayar biaya tukang, akan tetapi uang saksi korban ROKIM tersebut digunakan terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T untuk keperluan terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T sendiri. Akibat perbuatan terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T tersebut saksi korban ROKIM mengalami kerugian seluruhnya sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya disekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ferdinand E Numbery, S.I.K, M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan Terdakwa;
 - Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut terjadi pada rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu ;
 - Bahwa adapun hubungan pekerjaan antara saksi dengan terdakwa dan Lk. ROKIM yaitu hubungan pekerjaan pembangunan rumah yang mana saksi sebagai pemilik rumah sedangkan terdakwa pengawas/coordinator dan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang ;
 - Bahwa awalnya pada tanggal 07 Maret 2023 saksi dan terdakwa membuat surat kesepakatan kerja dimana terdakwa akan mengerjakan rumah milik saksi dengan kesepakatan total biaya untuk Borongan upah pekerja sebesar Rp. 390.000.000,-(tiga ratus sembilan puluh juta rupiah)

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal



dimana pada tanggal 08 Maret 2023 saksi memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) yang mana uang tersebut diperuntukkan sebagai panjar/DP Pembangunan rumah/fila milik saksi yang berlokasi di kel.Layana kota Palu yang mana sesuai kesepakatan kerja pembayaran akan dilaksanakan apabila progress fisik mencapai 40%,60%,80% dan 100%, dimana saksi sudah memberikan uang kepada terdakwa selaku koordinator Pembangunan rumah milik saksi tersebut kurang lebih Rp.377.000.000,- (Tiga ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), namun pada tanggal 31 Agustus 2023 saksi diberitahu oleh Lk. .ROKIM bahwa terdakwa sudah tidak diketahui keberadaannya dan terdakwa belum memberikan upah gaji para pekerja Pembangunan rumah milik saksi sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) ;

- Bahwa saksi mengenali kwitansi-kwitansi tersebut merupakan bukti penyerahan uang kepada terdakwa yang mana sebagian besar ditanda tangani oleh terdakwa ;
- Bahwa kerugian yang saksi alami akibat dari kejadian ini yaitu sejumlah Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah).;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andik Sudiro, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terjadi pada rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu ;
- Bahwa adapun hubungan pekerjaan antara saksi dengan terdakwa dan Lk. ROKIM yaitu hubungan pekerjaan pembangunan rumah yang mana saksi sebagai buruh sedangkan terdakwa pengawas/coordinator dan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang ;
- Bahwa saksi mendapat upah kerja dalam pembangunan rumah tersebut yaitu saksi selaku buruh digaji perhari yang mana perharinya digaji sejumlah Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan gaji itu diterima setiap 2 minggu sekali ;
- Bahwa pemilik rumah yang kami kerjakan itu adalah milik saksi FERDINAND ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah tukang yang bekerja untuk pembangunan rumah itu ada 9 orang sudah termasuk dengan kepala tukang yakni Lk. ROKIM ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah ada kontrak yang dibuatkan untuk pembangunan rumah tersebut ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapakah total nilai keseluruhan biaya pengerjaan rumah tersebut dari awal sampai dengan selesai ;
- Bahwa saksi tidak selesai kerjakan dikarenakan dananya telah dibawa lari oleh terdakwa selaku mandor ;
- Bahwa saksi uang untuk biaya pembangunan rumah itu berada dalam penguasaan terdakwa karena terdakwa yang menerima langsung dari saksi FERDINAND selaku pemilik rumah yang mana terdakwa adalah orang yang mendapatkan pekerjaan itu ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang terjadi pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu ;
- Bahwa hubungan pekerjaan yang terdakwa maksudkan dengan Lk. ROKIM yaitu pekerjaan pembangunan rumah di Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu milik saksi FERDINAND ;
- Bahwa terdakwa sebagai mandor atau kordinator sedangkan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang;
- Bahwa terdakwa selaku kordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memastikan rumah tersebut terbangun sampai dengan selesai sesuai dengan terget yang telah disepakati sementara Lk. ROKIM tugasnya adalah selaku kepala tukang yang akan mengerjakan langsung rumah tersebut yang mana kesepakatan terdakwa dengan Lk. ROKIM bahwa Lk. ROKIM akan mengerjakan rumah tersebut sampai dengan selesai dengan biaya Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diluar biaya listrik, plafon dan kolam ;
- Bahwa terdakwa kesepakatan dengan saksi FERDINAND untuk pekerjaan rumah tersebut sampai dengan selesai yaitu Rp. 390.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa terdakwa terima uang dari saksi FERDINAND dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T;

- Bahwa adapun rumah tersebut mulai dibangun oleh Lk. ROKIM sejak bulan april 2023 dan adapun progres pembangunan rumah itu saat ini sudah mencapai 80 % ;
- Bahwa terdakwa Adapun total uang yang sudah terdakwa serahkan kepada Lk. ROKIM yaitu sejumlah Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa alasan terdakwa belum menyelesaikan pembangunan itu karena adanya pembengkakan biaya terhadap tukang dan peralatan yang terdakwa tanggulangi yang mana uang itu terdakwa gunakan untuk membeli peralatan tukang, upah plafon dan upah listrik dan sebagian dana terdakwa gunakan pada pekerjaan terdakwa yang ada di huntap tondo ;
- Bahwa saksi FERDINAND selaku pemilik rumah tidak mengetahui jika dana pembangunan rumah itu sebagian terdakwa gunakan untuk melakukan pekerjaan terdakwa yang ada di huntap tondo, membiayai pengerjaan plafon dan listrik ;
- Bahwa yang mengerjakan rumah itu dengan dibantu 8 orang anak buah tukangnya ;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.serta belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan; Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Juni 2023;
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2023;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023;
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 29 September 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu ;
- Bahwa hubungan pekerjaan yang Terdakwa maksudkan dengan Lk. ROKIM yaitu pekerjaan pembangunan rumah di Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu milik saksi FERDINAND ;
- Bahwa Terdakwa sebagai mandor atau kordinator sedangkan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang;
- Bahwa Terdakwa selaku kordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memastikan rumah tersebut terbangun sampai dengan selesai sesuai dengan terget yang telah disepakati sementara Lk. ROKIM tugasnya adalah selaku kepala tukang yang akan mengerjakan langsung rumah tersebut yang mana kesepakatan terdakwa dengan Lk. ROKIM bahwa Lk. ROKIM akan mengerjakan rumah tersebut sampai dengan selesai dengan biaya Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diluar biaya listrik, plafon dan kolam ;
- Bahwa Terdakwa kesepakatan dengan saksi FERDINAND untuk pekerjaan rumah tersebut sampai dengan selesai yaitu Rp. 390.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa terima uang dari saksi FERDINAN dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa YUSRIN MATOHA, S.T;
- Bahwa adapun rumah tersebut mulai dibangun oleh Lk. ROKIM sejak bulan april 2023 dan adapun progres pembangunan rumah itu saat ini sudah mencapai 80 % ;

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa Adapun total uang yang sudah Terdakwa serahkan kepada Lk. ROKIM yaitu sejumlah Rp. 235.000.000,-(dua ratus tiga puluh lima juta rupiah) ;
- Bahwa alasan Terdakwa belum menyelesaikan pembangunan itu karena adanya pembengkakan biaya terhadap tukang dan peralatan yang terdakwa tanggulangi yang mana uang itu terdakwa gunakan untuk membeli peralatan tukang, upah plafon dan upah listrik dan sebagian dana terdakwa gunakan pada pekerjaan terdakwa yang ada di huntap tondo ;
- Bahwa saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya.serta belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 jo Pasal 64 ayat (1) KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;
3. Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;
4. Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;
5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang Siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur barang siapa disini adalah setiap orang, sekelompok orang atau badan hukum yang merupakan Subyek Hukum sebagai pendukung Hak dan Kewajiban. Dalam hal ini didepan persidangan telah dihadapkan Terdakwa bernama Yusrin Matoha, S.T., yang identitasnya telah diakui oleh yang bersangkutan. Selama pemeriksaan sidang berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim Hakim maupun oleh Penuntut Umum secara jelas oleh sebab itu segala perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri olehnya.

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan-pun tidak ditemukan adanya alasan-alasan penghapus pidana atas tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” menurut hemat Majelis Hakim telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa unsur “Dengan Sengaja” ini dapat dibuktikan dengan teori “Willen En Wettens” artinya Mengetahui dan Menghendaki, sedangkan pengertian “Memiliki Dengan Melawan Hak”, artinya bahwa setiap orang yang normal mengetahui bahwa perbuatan atau tindakannya tersebut yaitu untuk menguasai sesuatu barang bertentangan dengan Undang-undang yang berlaku, ketertiban masyarakat atau kesusilaan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap dimana bersesuaian dengan keterangan saksi Ferdinand E Numbery, S.I.K, M.H., yang menerangkan bahwa awalnya Terdakwa bekerja pembangunan rumah di Kel. Layana Kec. Mantikulore Kota Palu milik saksi, kemudian tindak pidana penggelapan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu dimana Terdakwa sebagai mandor atau kordinator sedangkan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang. Adapun tugas Terdakwa selaku kordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memastikan rumah tersebut terbangun sampai dengan selesai sesuai dengan terget yang telah disepakati sementara Lk. ROKIM tugasnya adalah selaku kepala tukang yang akan mengerjakan langsung rumah tersebut yang mana kesepakatan terdakwa dengan Lk. ROKIM bahwa Lk. ROKIM akan mengerjakan rumah tersebut sampai dengan selesai dengan biaya Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diluar biaya listrik, plafon dan kolam ;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Terdakwa dengan saksi FERDINAND untuk pekerjaan rumah tersebut sampai dengan selesai yaitu Rp. 390.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Majelis Hakim menilai telah ada perbuatan Terdakwa yang telah menerima uang tersebut yang kemudian Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut dapatlah dibuktikan Terdakwa telah sengaja memiliki dengan melawan hak atas seluruh pembayaran penyelesaian rumah saksi Ferdinan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur Dengan sengaja memiliki dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap berdasarkan keterangan Terdakwa bahwa awalnya Terdakwa selaku kordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memastikan rumah tersebut terbangun sampai dengan selesai sesuai dengan target yang telah disepakati sementara Lk. ROKIM tugasnya adalah selaku kepala tukang yang akan mengerjakan langsung rumah tersebut yang mana kesepakatan terdakwa dengan Lk. ROKIM bahwa Lk. ROKIM akan mengerjakan rumah tersebut sampai dengan selesai dengan biaya Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diluar biaya listrik, plafon dan kolam, dimana kesepakatan Terdakwa dengan saksi FERDINAND untuk pekerjaan rumah tersebut sampai dengan selesai yaitu Rp. 390.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa terima uang dari saksi FERDINAN dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa, akan tetapi setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak memberikannya kepada Lk. Rokim untuk dipergunakan sebagai jasa pembangunan rumah saksi Ferdinan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian rumah tersebut mulai dibangun oleh Lk. ROKIM sejak bulan april 2023 dan adapun progres pembangunan rumah itu saat ini sudah mencapai 80 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas dapatlah dibuktikan bahwa uang yang Terdakwa terima dari saksi FERDINAN dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa, adalah bukan keseluruhan milik Terdakwa akan tetapi sebagian juga milik Lk. Rokim yang merupakan upah dari pembangunan rumah milik saksi Ferdinan, maka menurut Majelis Hakim Unsur Sesuatu Barang Yang Sama Sekali Atau Sebagiannya Termasuk Kepunyaan Orang Lain telah terpenuhi;

Ad. 4 Barang Itu Ada Dalam Tangannya Bukan Karena Kejahatan;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap yang salin besesuaian dan telah dibenarkan oleh Terdakwa bahwa tindak pidana penggelapan yang dilakuk



an Terdakwa terjadi pada hari rabu tanggal 08 Maret 2023 sampai dengan hari jumat tanggal 29 September 2023 bertempat di Kel. Layana Kota Palu dimana Terdakwa sebagai mandor atau kordinator sedangkan Lk. ROKIM sebagai kepala tukang. Adapun tugas Terdakwa selaku kordinator memiliki tugas dan tanggung jawab mengawasi dan memastikan rumah tersebut terbangun sampai dengan selesai sesuai dengan terget yang telah disepakati sementara Lk. ROKIM tugasnya adalah selaku kepala tukang yang akan mengerjakan langsung rumah tersebut yang mana kesepakatan terdakwa dengan Lk. ROKIM bahwa Lk. ROKIM akan mengerjakan rumah tersebut sampai dengan selesai dengan biaya Rp. 220.000.000,-(dua ratus dua puluh juta rupiah) diluar biaya listrik, plafon dan kolam ;

Menimbang, bahwa dalam kesepakatan Terdakwa dengan saksi FERDINAND untuk pekerjaan rumah tersebut sampai dengan selesai yaitu Rp. 390.000.000,-(Tiga ratus sembilan puluh juta rupiah), namun Terdakwa tidak menyelesaikan pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan telah terpenuhi;

A.d 5. Jika antara beberapa perbuatan meskipun merupakan kejahatan dan pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yakni Terdakwa terima uang dari saksi FERDINAN dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa, akan tetapi setelah menerima uang tersebut Terdakwa tidak memberikannya kepada Lk. Rokim untuk dipergunakan sebagai jasa pembangunan rumah saksi Ferdinan tersebut;

Menimbang, bahwa sehingga dengan demikian rumah tersebut mulai dibangun oleh Lk. ROKIM sejak bulan april 2023 dan adapun progres pembangunan rumah itu saat ini sudah mencapai 80 % ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut menurut Majelis Hakim dapat dibuktikan Terdakwa terima uang dari saksi FERDINAN dengan jumlah Rp. 360.000.000,-(tiga ratus enam puluh juta rupiah) adalah secara bertahap sejak bulan april sampai dengan agustus 2023 dengan cara ditransfer ke rekening tersangka bank BCA An. Terdakwa, sehingga dapat dipandang



sebagai beberapa perbuatan yang berhubungan sehingga dapat dipandang sebagai suatu perbuatan yang diteruskaberlanjutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang saling bersesuaian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur beberapa perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 372 jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2023.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 29 September 2023.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan lampiran berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi Ferdinan;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan selama memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Yusrin Matoha, S.T.**, tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan secara berlanjut sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.40.000.000,- (Empat puluh juta rupiah) tanggal 08 Maret 2023.
 - 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.38.000.000,- (Tiga puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Maret 2023.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) tanggal 15 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.53.000.000,- (Lima puluh tiga juta rupiah) tanggal 25 Mei 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.78.000.000,- (Tujuh puluh delapan juta rupiah) tanggal 13 Juni 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) tanggal 06 Juli 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) tanggal 28 Agustus 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.4.000.000,- (Empat juta rupiah) tanggal 14 September 2023.
- 1 (satu) lembar kwitansi penyerahan uang sejumlah Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) tanggal 29 September 2023.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu, pada hari Senin, tanggal 26 Februari 2024 oleh kami, Zaufi Amri, S.H., sebagai Hakim Ketua, Allannis Cendana, S.H., M.H., dan Imanuel Charlo Rommel Danes, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 29 Februari 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yenny, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palu, serta dihadiri oleh Didin M.A. Utomo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Allannis Cendana, S.H., M.H.

Zaufi Amri, S.H.

Immanuel Charlo Rommel Danes, S.H.

Panitera Pengganti,

Yenny, S.H.

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 388/Pid.B/2023/PN Pal

